



KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN

HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan diluar Kawasan Hutan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang.....

- ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR
21 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN DILUAR KAWASAN HUTAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin
Pemungutan Hasil Hutan diluar Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2003 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II.....

Pasal II

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 Maret 2013

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN

HASIL HUTAN DILUAR KAWASAN HUTAN

I. UMUM

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan, batal dengan alasan bertentangan dengan sebagai berikut :

1. Terhadap pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan hak/rakyat tidak memerlukan izin, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
2. Pengendalian terhadap peredaran hasil hutan dari hutan Negara yang meliputi pengangkutan, pengusahaan dan pemilikan kayu dilakukan melalui penerbitan SKSHH yang merupakan kewenangan Pusat dan atas penerbitan SKSHH tersebut dikenakan PNPB sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

3.Pengendalian.....

peredaran hasil hutan dari hutan hak/rakyat angkutan, pengusaha dan pemilikan kayu dilakukan melalui SKAU yang merupakan kewenangan desa/kelurahan sesuai Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2006.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas